



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BRAMA PRADANA KUSUMA SYAPUTRA, bertempat tinggal di Ketenong I, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam register nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tub, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon MAHDI menikah dengan ELI CAHAYA WATI pada tanggal 05 Mei 2001 di Desa Paya embik, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong sesuai dengan kutipan akta nikah No 104/23/IV/2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BRAMA PRADANA KUSUMA SYAPUTRA yang dilahirkan di paya embik pada tanggal 19 September 2002;
3. Bahwa setelah lahirnya anak tersebut, kemudian orang tua pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran anak ke dukcapil
4. Bahwa kemudian terbitlah akta kelahiran anak tersebut pada tanggal 21 November 2002 oleh dinas catatan sipil kabupaten lebong
5. Bahwa ijazah SD, SMP, dan SMK diterima menggunakan nama BRAMA PRADANA K.S
6. Bahwa Pemohon banyak dinasehati oleh orang – orang termasuk orang tua untuk merubah nama tersebut;
7. Bahwa alas an pemohon ingin/untuk merubah nama untuk menyamakan dengan ijazah dan alas an yang lainnya;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tub



8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, sekarang ini pemohon bermaksud mengganti nama tersebut dari Brama Pradana Kusuma Syaputra menjadi Brama Pradan K.S

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua dan hakim yang akan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan perkara permohonan ini dengan amarnya sevagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah penggantian nama pemohon yaitu dari nama BRama Pradana Kusuma Syaputra Menjadi Brama Pradana K.S
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai penggantian nama pemohon tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perubahan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lebong untuk mencatatkan perubahan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perubahan pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Figar Wibowo, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tub tanggal 8 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, Pasal 148 RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Maria Minerva Kainama, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tub tanggal 7 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dan tidak dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Awang Wijagata, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. ATK	Rp	50.000,00	
2. PNPB	Rp	40.000,00	
3. Panggilan Pemohon	Rp	120.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	+
Jumlah		<hr/>	
	Rp	230.000,00	

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer